

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Pendapatan Asli Daerah yang disebut PAD, yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Djaenuri (2016:88) Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dikumpulkan berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerimaan pendapatan asli daerah ini memiliki peran yang sangat vital bagi suatu daerah dimana PAD ini bertujuan untuk memberikan kewenangan dan kemandirian kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal sehingga mencerminkan potensi dan kemampuan daerah dalam mendanai kebutuhan dan Pembangunan daerah.

Menurut Muhtarom (2016) Pendapatan Asli Daerah merujuk pada penerimaan yang dihasilkan dari berbagai sumber di dalam wilayahnya sendiri, yang dikumpulkan sesuai dengan ketentuan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Iryanie (2018) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah

dari berbagai sumber di dalam batas wilayahnya sendiri, yang dikumpulkan sesuai dengan ketentuan peraturan daerah yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah merupakan suatu penerimaan dana dari wilayah daerah sendiri hasil dari pengelolaan dan pengembangan potensi kekayaan yang ada untuk digunakan sebagai pembiayaan fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat.

2.1.1.2 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, kelompok Pendapatan Asli Daerah dibagi menjadi empat yaitu:

1. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah kewajiban yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada suatu daerah berdasarkan undang-undang, bersifat wajib tanpa mendapat imbalan langsung dan digunakan sesuai keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah). Berikut golongan pajak daerah berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022.

a. Pajak provinsi

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- 4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Permukaan Air

b. Pajak Daerah Kabupaten meliputi:

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Reklame
- 4) Pajak Hiburan
- 5) Pajak Penerangan Jalan
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- 7) Pajak Parkir
- 8) Pajak Air Tanah
- 9) Pajak Sarang Burung Walet
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkantoran
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

2. Retribusi Daerah

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022, retribusi daerah merupakan pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah sebagai imbalan atas layanan atau izin tertentu yang disediakan untuk individu atau badan. Retribusi daerah juga dikenal dengan istilah *user charge*, *user fee*, atau *charging for service*. Retribusi daerah berbeda dari pajak daerah, retribusi daerah sering kali menjadi sumber pendapatan asli daerah yang kedua terbesar setelah pajak daerah, meskipun terdapat daerah yang memperoleh retribusi lebih tinggi dibandingkan pajak daerah.

Terdapat dua kategori pendapatan retribusi berdasarkan sumber pungutan, yaitu retribusi yang dikelola oleh daerah tingkat I (Retribusi Provinsi) dan

daerah tingkat II (Retribusi Kabupaten/Kota) sesuai dengan UU No. 34 Tahun 2000, yaitu:

a. Pendapatan Retribusi Daerah Provinsi:

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan
- 2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- 3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
- 4) Retribusi Pengujian Kapal Perikanan

b. Pendapatan Retribusi Kabupaten/Kota:

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan
- 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
- 3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP
- 4) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akte Catatan Sipil
- 5) Retribusi Pelayanan Pemakaman
- 6) Retribusi Pelayanan Penggabungan Mayat
- 7) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- 8) Retribusi Pelayanan Pasar
- 9) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- 10) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- 11) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
- 12) Retribusi Penggantian Kapal Perikanan
- 13) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- 14) Retribusi Jasa Usaha Pasar Grosir atau Pertokoan
- 15) Retribusi Jasa Usaha Tempat Pelelangan

- 16) Retribusi Jasa Usaha Terminal
 - 17) Retribusi Jasa Usaha Tempat Khusus Parkir
 - 18) Retribusi Jasa Usaha Tempat Penginapan atau Pesanggrahan atau Villa
 - 19) Retribusi Jasa Usaha Penyedotan Kakus
 - 20) Retribusi Jasa Usaha Rumah Potong Hewan
 - 21) Retribusi Jasa Usaha Pelayanan Pelabuhan Kapal
 - 22) Retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Olahraga
 - 23) Retribusi Jasa Usaha Penyeberangan Diatas Air
 - 24) Retribusi Jasa Usaha Pengelolaan Limbah Cair
 - 25) Retribusi Jasa Usaha Penjualan Produksi Usaha Daerah
 - 26) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
 - 27) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
 - 28) Retribusi Izin Gangguan
 - 29) Retribusi Izin Trayek
3. Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menghasilkan penerimaan daerah yang berasal dari berbagai sumber, termasuk bagian keuntungan dari penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), bagian keuntungan dari penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta bagian laba dari penyertaan modal pada perusahaan swasta atau kelompok usaha masyarakat. Pendapatan ini menjadi salah satu sumber yang dianggarkan dalam pendapatan daerah pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 memberikan penjelasan mengenai Pendapatan Asli Daerah yang sah, yang ditujukan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam kategori pajak serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang terpisah. Pendapatan ini juga meliputi pendapatan yang diperoleh dari aset lain yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengklasifikasi mengenai pendapatan asli daerah yang sah meliputi:

- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
- 2) Jasa giro
- 3) Pendapatan bunga
- 4) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- 5) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah

2.1.1.3 Faktor Penghambat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah

Menurut Firdausy (2017:123-125) menyatakan bahwa terdapat 6 (enam) permasalahan yang menjadi penghambat dalam upaya meningkatkan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, yaitu:

1. pada umumnya pemerintah daerah kurang mampu dalam mengidentifikasi potensi sumber pendapatannya;
2. sebagian daerah belum dapat mengoptimalkan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan;

3. daerah masih menganggap bahwa rendahnya PAD sebagai akibat dari ruang gerak daerah yang terbatas untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Daerah melihat banyak jenis objek pajak serta retribusi yang masih dapat diterapkan, tetapi tidak diperbolehkan oleh undang-undang;
4. daerah masih melihat bahwa potensi pendapatan pajak yang besar masih diatur oleh pusat yaitu pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak rokok;
5. ketidaksiapan Sumber Daya Manusia baik dalam kualitas maupun kuantitas;
6. lemahnya pengawasan atas pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Belum efektifnya pengawasan ini juga terjadi pada pengawasan kinerja pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Badan Usaha Milik Daerah.

2.1.1.4 Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Menurut Sofi (2021) yang dikutip dari website kemenkeu.go.id terdapat tiga upaya yang perlu dilakukan oleh daerah dalam upaya meningkatkan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dengan cara sebagai berikut.

1. Ekstensifikasi Pendapatan

Ekstensifikasi pendapatan daerah dapat dilakukan melalui pengelolaan penerimaan baru serta upaya penjaringan Wajib Pajak (WP) dan Wajib Retribusi yang baru. Pengelolaan sumber penerimaan baru ini terutama ditujukan untuk lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah, mengingat penerimaan dari DPRD sudah bersifat *close list* atau terbatas pada pemungutan pajak yang telah ditentukan. Penjaringan wajib pajak baru dapat dilakukan dengan menjalin kerjasama bersama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat untuk pertukaran data pajak. Selain itu, untuk meningkatkan minat pendaftaran

sebagai wajib pajak daerah, diperlukan kemudahan dalam proses pendaftaran, salah satunya melalui sistem daring.

2. Intensifikasi Pendapatan

Intensifikasi pendapatan daerah dapat ditingkatkan melalui optimalisasi penerimaan yang sesuai dengan potensi daerah serta pengelolaan piutang yang lebih efisien. Untuk memaksimalkan potensi pajak daerah, perlu dilakukan validasi data pajak dengan cara melakukan pengecekan lapangan secara bertahap untuk memastikan bahwa data wajib pajak masih relevan. Jika terdapat perubahan, maka basis data harus diperbarui. Pada Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), penyesuaian terhadap Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sangat penting agar tidak terlalu jauh dari nilai pasar yang berlaku.

3. Penguatan Kelembagaan

Penguatan kelembagaan dapat dilakukan melalui restrukturisasi organisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), serta modernisasi administrasi perpajakan daerah. Hal ini mencakup penguatan mekanisme pemungutan pajak daerah yang dimulai dari proses pendataan, pendaftaran, pembayaran, pengawasan, penagihan, hingga pemeriksaan.

2.1.2 Belanja Modal

2.1.2.1 Pengertian Belanja Modal

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menjelaskan bahwa belanja modal adalah pengeluaran

anggaran untuk memperoleh aktiva tetap dan aktiva lainnya yang memberikan manfaatnya lebih dari satu periode akuntansi.

Hal ini selaras dengan pendapat Setiadi & Bessy (2023) yang menyebutkan bahwa Belanja modal adalah pengeluaran pemerintah pusat untuk memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lain yang berguna untuk aktivitas sehari-hari atau pembangunan Masyarakat. Caranya adalah dengan melakukan pendekatan pengeluaran seperti memberi hibah, pinjaman, atau donasi tertentu untuk membayar pengeluaran.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa belanja modal merupakan aktivitas pengeluaran anggaran yang dialokasikan untuk pembayaran dalam memperoleh aset tetap atau aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, serta akan meningkatkan kekayaan pemerintah daerah yang pada gilirannya akan menambah belanja rutin, seperti biaya pemeliharaan.

2.1.2.2 Jenis Belanja Modal

Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengklasifikasikan belanja modal dalam lima kategori utama yaitu:

1. Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah merujuk pada pengeluaran anggaran atau biaya yang digunakan untuk berbagai kegiatan, termasuk pengadaan, pembebasan, dan penyelesaian proses balik nama serta sewa tanah. Kegiatan lain yang termasuk dalam belanja modal tanah adalah pengosongan, pengurungan, perataan,

pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lain yang terkait dengan perolehan hak atas tanah hingga tanah tersebut berada dalam kondisi siap pakai.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Pengeluaran untuk belanja modal peralatan dan mesin adalah alokasi anggaran yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, serta peningkatan kapasitas peralatan dan mesin, termasuk inventaris atau aset kantor. Pengeluaran ini memberikan manfaat yang berlangsung lebih dari satu periode akuntansi (dua belas bulan) hingga peralatan dan mesin tersebut berada dalam kondisi siap digunakan.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal untuk gedung dan bangunan merujuk pada pengeluaran anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan, penambahan, atau penggantian. Selain itu, pengeluaran ini juga mencakup biaya perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas hingga mencapai kondisi siap pakai.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja modal yang berkaitan dengan jalan, irigasi, dan jaringan merupakan bagian dari pengeluaran anggaran yang digunakan untuk pengadaan, penggantian, peningkatan, pembangunan, pembuatan, serta perawatan. Selain itu, pengeluaran ini juga mencakup biaya untuk perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan jalan, irigasi, dan jaringan yang telah dalam kondisi siap pakai.

5. Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja modal fisik lainnya merujuk pada pengeluaran anggaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan pembangunan, pembuatan, serta perawatan terhadap aset fisik yang tidak dapat dikategorikan dalam belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta irigasi, jalan, dan jaringan. Selain itu, belanja modal fisik lainnya juga mencakup pengeluaran untuk kontrak sewa beli, pembelian barang seni, barang purbakala, koleksi museum, hewan ternak, tanaman, buku, dan jurnal ilmiah.

2.1.2.3 Tujuan Belanja Modal

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, alokasi belanja modal ditujukan untuk menciptakan efek pengganda (*multiplier effect*) yang diharapkan dapat memberikan dampak positif baik secara makro maupun mikro bagi perekonomian Indonesia, khususnya di daerah. Aset tetap yang diperoleh dari belanja modal merupakan prasyarat penting dalam penyelenggaraan layanan publik oleh pemerintah daerah. Tujuan dari belanja modal ini adalah untuk meningkatkan infrastruktur yang mendukung aktivitas masyarakat, yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi masyarakat ini dihasilkan dari fasilitas yang diberikan oleh pemerintah melalui belanja modal, yang dapat menarik minat investasi dari masyarakat. Dengan demikian, belanja modal memiliki peranan yang krusial dalam upaya pembangunan daerah.

Belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah untuk membangun fasilitas pelayanan kesehatan, meningkatkan kualitas pendidikan, atau memperbaiki sarana transportasi tentu akan memberikan manfaat yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Ketika masyarakat merasakan dampak positif dari pembangunan tersebut, kepercayaan mereka terhadap pemerintah akan meningkat, yang pada gilirannya akan mendorong masyarakat untuk berinvestasi lebih banyak.

2.1.2.4 Formula Perhitungan Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang ditujukan untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Di sisi lain, belanja modal dianggap sebagai jenis pengeluaran yang berhubungan langsung dengan peningkatan produktivitas masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, analisis terhadap belanja modal sering dilakukan untuk mengevaluasi efektivitasnya, termasuk dampaknya terhadap perekonomian suatu negara atau daerah, serta pengaruhnya terhadap pendidikan dan kesehatan masyarakat. Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal mencakup pengeluaran untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, serta aset tak berwujud. Pengukuran belanja modal dapat dilakukan melalui perhitungan tertentu.

$$\boxed{BM = BT + BPM + BGB + BJIJ + BATL + BAL}$$

Keterangan:

BM = Belanja Modal

BT = Belanja Tanah

BPM = Belanja Peralatan dan Mesin

BGB = Belanja Gedung dan Bangunan

BJIJ = Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan

BATL = Belanja Aset Tetap Lainnya

BAL = Belanja Aset Lainnya

2.1.3 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

2.1.3.1 Pengertian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah direvisi oleh Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 mengenai pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, kinerja keuangan merupakan hasil atau keluaran dari kegiatan atau program yang telah atau akan dilaksanakan, terkait dengan penggunaan anggaran yang dapat diukur dalam hal kuantitas dan kualitas.

Sari dan Halmawati (2021) menyatakan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan hasil evaluasi kuantitatif terhadap suatu kegiatan atau program yang bertujuan untuk mencapai sasaran dan tujuan pemerintah daerah. Penilaian ini berfungsi sebagai dasar untuk mengevaluasi serta merumuskan langkah-langkah yang diperlukan guna meningkatkan kualitas sektor publik.

Kinerja keuangan adalah indikator yang dapat digunakan untuk menilai kemampuan suatu daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dengan baik dan efisien, guna mempertahankan kualitas layanan yang diharapkan. Penilaian yang lebih tinggi menjadi suatu keharusan yang harus dipenuhi agar pihak luar tertarik untuk berinvestasi di daerah tersebut (Fernandes & Putri, 2022).

Berdasarkan berbagai definisi yang terdapat dalam sejumlah sumber literatur, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan adalah hasil atau pencapaian pemerintah dari proses yang telah direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu dengan cara yang optimal. Kinerja keuangan ini dapat dijadikan

sebagai ukuran seberapa efektif dan efisien pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran daerahnya.

2.1.3.2 Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan

Menurut Sujarweni, (2015:107-108) adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja sektor publik antara lain adalah:

1. Akan dapat memperbaiki kinerja masa yang akan datang agar lebih baik dalam mencapai tujuan organisasi sektor publik.
2. Pengukuran kinerja dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan misalnya mengganti kebijakan, mempertahankan pimpinan.
3. Mewujudkan tanggung jawab publik.
4. Untuk mengkomunikasikan strategi menjadi lebih baik antara atasan dan bawahan.
5. Mengalokasikan sumber daya
6. Untuk mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara berimbang sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strategi.
7. Pengukuran kinerja pendorong terciptanya akuntabilitas publik.

Menurut Mardiasmo, (2018:12) dalam upaya pemberdayaan pemerintah daerah, maka perspektif perubahan yang diinginkan setelah adanya pengukuran kinerja sektor publik dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah antara lain:

1. Pengelolaan kekayaan daerah harus berorientasi pada kepentingan publik. Hal ini tidak hanya dapat dilihat dari proporsi anggaran yang dialokasikan untuk kepentingan masyarakat, tetapi juga dari seberapa besar keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap keuangan daerah.

2. Kejelasan tentang misi pengelolaan keuangan daerah pada umumnya dan terkhusus pada anggaran daerahnya.
3. Desentralisasi pengelolaan keuangan dan kejelasan peran para partisipan yang terkait dalam pengelolaan anggaran daerah, seperti DPRD, kepala daerah, sekretaris daerah, dan perangkat daerah lainnya.
4. Kerangka hukum dan administrasi bagi pembiayaan atau pendanaan, investasi, dan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan kaidah mekanisme pasar, *value for money*, transparansi, dan akuntabilitas
5. Kejelasan tentang kedudukan keuangan DPRD, kepala daerah dan PNS daerah, baik rasio maupun daftar pertimbangannya.
6. Ketentuan tentang bentuk dan struktur anggaran, anggaran kinerja, dan anggaran tahun jamak (*multiyear budget*).
7. Prinsip pengadaan dan pengelolaan barang daerah yang lebih professional.
8. Prinsip akuntansi pemerintah daerah, laporan keuangan, peran DPRD, dan auditor/pemeriksa dalam pengawasan, pemberian opini atas laporan keuangan dan peringkat kinerja anggaran, dan transparansi informasi anggaran kepada publik.
9. Aspek pembinaan dan pengawasan yang meliputi batasan pembinaan, peran asosiasi, dan peran anggota masyarakat guna pengembangan profesionalisme aparatur pemerintah daerah.
10. Pengembangan sistem informasi keuangan daerah untuk menyediakan informasi anggaran yang akurat dan pengembangan komitmen pemerintah

daerah terhadap publikasi informasi sehingga mempermudah pelaporan dan pengendalian, serta mempermudah dalam mendapatkan informasi.

2.1.3.3 Penetuan Indikator Kinerja sebagai Dasar Penilaian Kinerja

Menurut Sujarweni (2015:116), Indikator Kinerja Kunci terdiri dari berbagai indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran utama kinerja, baik yang bersifat finansial maupun non-finansial, dalam menjalankan operasi dan kinerja unit bisnis. Manajer menggunakan indikator ini untuk mendeteksi dan memantau hasil kinerja. Di samping itu, indikator ini juga berfungsi sebagai acuan dalam pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan.

Komponen yang digunakan dalam penentuan indikator kinerja menurut Sujarweni, (2015:116-117) adalah sebagai berikut:

1. Biaya Pelayanan (*Cost of Service*)

Indikator biaya diukur dalam bentuk biaya per unit, seperti biaya untuk setiap unit pelayanan (misalnya panjang jalan yang diperbaiki, jumlah ton sampah yang diangkut, atau biaya per siswa). Namun, terdapat beberapa jenis pelayanan yang sulit untuk ditentukan biaya per unitnya, karena output yang dihasilkan tidak dapat diukur secara kuantitatif atau karena adanya variasi dalam jenis pelayanan yang diberikan. Dalam situasi seperti ini, indikator kinerja produksi dapat digunakan, contohnya adalah pengeluaran per kapita.

2. Penggunaan (*utilization*)

Indikator ini membandingkan antara jumlah pelayanan yang ditawarkan (*supply of service*) dengan permintaan publik (*public demand*). Indikator ini harus mempertimbangkan preferensi publik sedangkan pengukurannya berupa

volume absolut atau presentase tertentu, misalnya presentase penggunaan kapasitas.

3. Kualitas dan standar pelayanan (*quality and standards*)

Indikator ini merupakan indikator yang paling sulit diukur karena menyangkut pertimbangan yang sifatnya subyektif. Contohnya yaitu perubahan jumlah komplain masyarakat atas pelayanan tertentu.

4. Cakupan pelayanan (*coverage*)

Indikator ini perlu dipertimbangkan jika terdapat kebijakan atau peraturan perundangan yang mensyaratkan untuk memberikan pelayanan dengan tingkat pelayanan minimal yang telah ditetapkan.

5. Kepuasan (*satisfaction*)

Indikator kepuasan diukur melalui metode jajak pendapat secara langsung. Bagi pemerintah daerah, metode penjaringan aspirasi masyarakat (need assessment) dapat juga digunakan untuk menetapkan indikator kepuasan. Namun, dapat juga digunakan indikator proksi misalnya jumlah komplain. Pembuatan indikator kinerja tersebut memerlukan kerjasama antar unit kerja.

2.1.3.4 Pengukuran Kinerja Keuangan

Pengukuran kinerja adalah suatu representasi yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi utamanya untuk mencapai sasaran, visi, dan misi. Hal ini mencakup deskripsi mengenai kekuatan dan kelemahan individu atau kelompok dalam konteks ekonomi, efisiensi, serta efektivitas organisasi, dalam hal ini pemerintah daerah. (Ginting et al., 2023).

Karena penelitian ini bertujuan untuk mengukur kinerja keuangan, salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah adalah dengan menganalisis laporan keuangannya. Untuk menentukan kinerja keuangan pemerintah daerah, analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan maupun yang telah dilaksanakan merupakan langkah yang tepat (Banunaek et al., 2022). Berikut adalah beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan dalam pengukuran kinerja keuangan.

1. Rasio Ketergantungan Daerah

Rasio ketergantungan daerah merupakan ukuran yang menggambarkan tingkat ketergantungan finansial suatu daerah terhadap dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat. Dengan demikian, berikut adalah rumus untuk menghitung rasio ini.

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Sumber: Thalib (2019)

2. Kemandirian keuangan daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah menggunakan rumus sebagai berikut:

$$RKDD = \frac{PAD}{Pendapatan Transfer} \times 100\%$$

Sumber: Thalib (2019)

3. Efektivitas PAD

Rasio efektivitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Rasio efektivitas PAD menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Sumber: Thalib (2019)

Tabel 2.1
Kriteria penilaian efektivitas PAD

Presentase(%)	Kriteria
<75	Tidak Efektif
75-89	Kurang
90-89	Cukup
100	Efektif
>100	Sangat Efektif

Sumber: Thalib (2019)

4. Efisiensi keuangan daerah

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja keuangan pemerintah daerah dalam hal pemungutan pendapatan tergolong efektif apabila rasio yang dicapai kurang

dari 1 (satu) atau kurang dari 100% Semakin kecil Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berarti Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah semakin baik. Rasio efisiensi keuangan daerah menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Sumber: Thalib (2019)

Tabel 2.2

Kriteria penilaian efisiensi keuangan daerah

Presentase(%)	Kriteria
>100%	Tidak efisien
100%	Efisien seimbang
<100%	Efisien

Sumber: Thalib (2019)

2.1.4 Kajian Empiris

Penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan topik yang diteliti, antara lain:

1. Banunaek et al., (2022) telah melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, dan Leverage terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Keuangan Daerah) memberikan kesimpulan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, dan Leverage Berpengaruh positif signifikan baik secara parsial maupun simultan.
2. Ginting et al., (2023) telah melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sumatera Utara Tahun 2017-2021 dan memberikan kesimpulan bahwa secara parsial variabel Pendapatan asli daerah

berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemda, sedangkan dana alokasi umum tidak memberi pengaruhnya kepada kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara bersama-sama (simultan) memberikan pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

3. Azhar I (2021) telah melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Langsa dan memberikan kesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
4. Anggareni dan Artini (2019) telah melakukan penelitian dengan judul Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Badung Provinsi Bali memberikan kesimpulan bahwa secara parsial variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan, Dana Perimbangan berpengaruh negatif tidak signifikan, sedangkan Belanja Modal berpengaruh negatif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
5. Ernawati et al., (2023) telah melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Kalimantan dan memberikan kesimpulan bahwa secara parsial variabel Ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan, Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif signifikan, dan Belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan secara simultan

variabel ukuran pemerintah daerah, pendapatan asli daerah, belanja modal, dan dummy PAD daerah tambang/non tambang berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan.

6. Padang dan Padang (2023) telah melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara dan memberikan kesimpulan bahwa secara parsial variabel PAD dan dana perimbangan berpengaruh positif, sedangkan belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Lalu variabel pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja keuangan pemerintah daerah.
7. Rahardjo dan Putra (2023) telah melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tahun 2017-2021 dan memberikan kesimpulan bahwa PAD dan dana perimbangan berpengaruh positif, sedangkan belanja modal berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
8. Fernandes dan Putri (2022) telah melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerka Keuangan Pemerintah Daerag Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat 2017-2020 dan memberikan kesimpulan bahwa secara parsial variabel

Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif, sedangkan Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

9. Wahyudin dan Hastuti (2020) telah melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Barat dan memberikan kesimpulan bahwa secara parsial variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh positif signifikan, sedangkan Belanja Modal berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Selanjutnya variabel PAD, Dana Perimbangan dan Belanja Modal secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
10. Sari dan Halmawati (2021) telah melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dan memberikan kesimpulan bahwa secara parsial variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum, dan Belanja Daerah berpengaruh positif signifikan. Sedangkan secara simultan PAD, DAU dan belanja daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.
11. Pratama et al., (2022) telah melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Opini Audit Bpk, Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Intergovernmental Revenue Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Di Jawa Timur Tahun 2017-2019 dan memberikan kesimpulan bahwa secara

parsial Opini Audit BPK tidak dapat mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemda, PADberpengaruh negatif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemda, dan Intergovernmental Revenue berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Sedangkan secara simultan variabel Opini Audit BPK, PAD, dan Intergovernmental Revenue dapat mempengaruhi secara bersama-sama terhadap Kinerja Keuangan Pemda.

12. Bilqis dan Priyono (2023) telah melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Periode 2015-2020 dan memberikan kesimpulan bahwa secara parsial variabel PADberpengaruh positif, sedangkan belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Lalu variabel PAD dan Belanja Modal secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
13. Maulina et al., (2021) telah melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 2014-2018 dan memberikan kesimpulan bahwa secara parsial variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan menunjukkan hasil yang positif signifikan, namun Belanja Modal dan Ukuran Pemerintah Daerah menunjukkan hasil positif tapi tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Sedangkan secara simultan variabel Pendapatan Asli

Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal dan Ukuran Pemerintah Daerah menunjukkan hasil positif signifikan.

14. Nauw dan Riharjo (2021) telah melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dan memberikan kesimpulan bahwa secara parsial variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan, Dana Perimbangan tidak berpengaruh, dan Belanja Modal berpengaruh negatif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Sedangkan secara simultan pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan belanja modal secara bersama berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah.
15. Digdowiseis et al., (2022) telah melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah dan memberikan kesimpulan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh positif signifikan, Belanja Modal berpengaruh negatif signifikan, dan Ukuran Pemerintah Daerah tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Sedangkan variabel PAD, Belanja Modal, dan Ukuran Pemerintah Daerah secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
16. Amaradila et al., (2023) Berdasarkan hasil penelitiannya mengungkapkan Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh positif signifikan, Belanja Modal berpengaruh negatif signifikan, dan Ukuran Pemerintah

Daerah tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah. PAD, Belanja Modal, dan Ukuran Pemerintah Daerah secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

17. Zahra et al., (2024) Berdasarkan hasil penelitiannya mengungkapkan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan, Opini Audit berpengaruh positif tidak signifikan, sedangkan Belanja Modal tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

18. Moodeto (2018) dengan judul Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah Pada BPKAD Kabupaten Pohuwato memberikan hasil bahwa Secara parsial dan simulan ditemukan bahwa belanja modal tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, pendapatan daerah terhadap kinerja keuangan tidak signifikan, belanja modal dan dan (PAD) secara simultan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

Tabel 2.3

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Penulis

Nomor	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Banunaek et al., (2022) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, dan Leverage terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Variabel Independen: -PAD Variabel dependen: -Kinerja Keuangan	Variabel Independen: - Ukuran Pemerintah Daerah Daerah -Leverage Keuangan	Pendapatan Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, dan Leverage Berpengaruh positif signifikan baik secara parsial maupun simultan.	Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial, Desember 2022, pISSN: 2716- 3768,

(Suatu Kajian Pemerintah Studi Literatur Daerah Manajemen Keuangan Daerah)					eISSN: 2716-375X	
2	Ginting et al., (2023) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Terhadap Kinerja Keuangan PEMDA Sumatera Utara Tahun 2017-2021	Variabel Independen: -Pendapatan Asli Daerah	Variabel Independen: -Dana Alokasi Umum -Tahun	Pendapatan daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemda, sedangkan dana alokasi umum tidak memberi pengaruhnya kepada kinerja keuangan pemerintah daerah.	asli Jurnal Terapan Akuntansi: Politeknik Negeri Sriwijaya, 2023, P-ISSN : 2579-969X ; E-ISSN : 2622-7940	Riset
3	Azhar I (2021) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Langsa	Variabel Independen: -Pendapatan Asli Daerah	-Tahun -Tempat	PAD berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.	tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.	e-Jurnal Transformasi Administrasi Keuangan 202, p-ISSN: 2088-5474 e-ISSN: 2776-4435
4	Anggareni dan Artini (2019) Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, PAD, dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Variabel Independen: -PAD -Belanja Modal	Variabel independen: -Dana Perimbangan	Pendapatan Daerah berpengaruh positif signifikan, Dana Perimbangan berpengaruh negatif tidak signifikan, sedangkan Belanja Modal berpengaruh negatif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.	Asli E-Jurnal Manajemen Unud, Vol. 8 No.3, 2019 ISSN: 2302-8912	
5	Ernawati et al., (2023) Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, PAD, dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kalimantan	Variabel Independen: -PAD -Belanja Modal	Variabel independen: Ukuran Pemerintah Daerah	Ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan, Pendapatan Daerah berpengaruh negatif signifikan, dan Belanja modal berpengaruh positif	Jurnal EK&BI Vol.6, No.2, Desember 2023 e-ISSN: 2621-4695	

	Selatan 2019-2021	Thaun (2023)	Pemerintah Daerah	signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
6	Padang Pengaruh Dana Perimbangan, Belanja Terhadap Keuangan Pemerintah di Provinsi Utara	dan PAD, -Belanja Modal Variabel dependen: -Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Variabel Independen: -PAD -Belanja Modal Variabel dependen: -Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	PAD dan dana perimbangan berpengaruh positif, sedangkan belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
7	Rahardjo Pengaruh Pendapatan Daerah, Perimbangan, Belanja Terhadap Keuangan (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat)	dan Putra Asli -Belanja Modal Variabel dependen: -Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Variabel Independen: -PAD -Belanja Modal Variabel dependen: -Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	PAD dan dana perimbangan berpengaruh positif, sedangkan belanja modal berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
8	Fernandes Pengaruh Pendapatan Daerah Belanja Terhadap keuangan pada 19 Kabupaten/Kota Provinsi Barat Tahun 2017- 2020	dan Asli -Belanja Modal Variabel dependen: -Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Variabel Independen: -PAD -Belanja Modal Variabel dependen: -Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Pendapatan Daerah positif, sedangkan Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
9	Wahyudin Pengaruh Pendapatan Daerah, Perimbangan Belanja Terhadap Keuangan	dan Asli -Belanja Modal Variabel dependen:	Variabel Independen: -PAD -Belanja Modal Variabel dependen:	Pendapatan Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh positif signifikan, sedangkan Belanja Modal berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap

	Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Bara	-Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah		Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.	eISSN: 2747- 1241
10	Sari dan Halmawati (2021) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dan Alokasi Umu dan Belanj Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provins Sumatera Barat.	Variabel Independen: -PAD Variabel dependen: -Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Variabel independen: -Dana Alokasi Umum -Belanja Daerah	Pendapatan Daerah dan Dana Alokasi Umum, dan Belanja Daerah berpengaruh positif signifikan.	Asli Jurnal Eksplorasi Akuntansi, Februari 2021, eISSN: 2656- 3649
11	Pratama et al., (2022) Pengaruh Opini Audit BPK, PAD, dan Intergovernmental revenue Terhadap Kineja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten di Jawa Timur Tahun 2017-2019	Variabel Independen: -PAD Variabel dependen: -Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Variabel Independen: -Opini Audit BPK <i>Intergovernmental Revenue</i>	Opini Audit BPK tidak dapat mempengaruhi - Kinerja Keuangan Pemda, berpengaruh negatif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemda, <i>Intergovernmental Revenue</i> berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemda	E-Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang, Februari 2022, Vo.11 No.2, ISSN: 2302-7061
12	Bilqis dan Priyono (2023) Pengaruh PAD dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2015-2020	Variabel Independen: -PAD Variabel dependen: -Belanja Modal	-Tempat -Tahun	PAD berpengaruh positif, sedangkan belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah	Jurnal Economina: Vol.2, No.2 Februari 2023 ISSN: 2963-1181
13	Maulina et al., (2021) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal,	Variabel Independen: -PAD Variabel dependen: -Belanja Modal	Variabel independen: -Dana Perimbangan	Pendapatan Daerah, Dana Perimbangan menunjukkan hasil yang positif signifikan, namun	Journal of Information System, Applied, Management, Accounting,

	Dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Variabel dependen: -Kinerja Keuangan	-Ukuran Pemerintah Daerah	Belanja Modal dan Ukuran Pemerintah Daerah menunjukkan hasil positif tapi tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.	<i>adn Research:</i> Vol.5 No.2 Mei 2021 p-ISSN: 2598-8700 e-ISSN: 2598-8719
14	Nauw dan Riharjo (2021) Pengaruh Pendapatan Asli daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Variabel Independen: -PAD -Belanja Modal Variabel dependen: -Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Variabel independen: -Dana Perimbangan	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan, Dana Perimbangan tidak berpengaruh, dan Belanja Modal berpengaruh negatif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya, Vo.10 N06, Juni 2021 eISSN: 2460-0585
15	Digdowiseis et al., (2022) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Variabel Independen: -PAD -Belanja Modal Variabel dependen: -Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Variabel independen: -Dana Perimbangan	Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal berpengaruh positif signifikan, sedangkan Dana Perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.	Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, Januari 2022 Vol.4 No.6 pISSN: 2622-2191, eISSN: 2622-2205
16	Amaradila et al., (2023) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Opini Audit, Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Variabel Independen: -PAD -Belanja Modal Variabel dependen: -Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Variabel independen: Pemerintah Daerah	Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh positif signifikan, Belanja Modal berpengaruh negatif signifikan, dan Ukuran Pemerintah Daerah tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah.	ISOQUANT: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi, Oktober 2023, ISSN: 25987496, eISSN: 25990578

					berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	
17	Zahra et al., (2024) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Opini Audit, Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Variabel Independen: -PAD -Belanja Modal	Variabel Independen: - Opini Audit	Pendapatan Daerah	Asli berpengaruh positif signifikan, Opini Audit berpengaruh positif tidak signifikan, Belanja Modal tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi (JUMIA) Januari 2024, Vol.2 No.1, p- ISSN: 2964-9722, p- ISSN: 2964-9943
18	Moodeto (2018) Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli daerah Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah Pada BPKAD Kabupaten Pohuwato	-Belanja modal -Pendapatan asli daerah	-Tempat -Tahun	Secara parsial dan simulan ditemukan bahwa belanja modal tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, pendapatan daerah terhadap kinerja keuangan tidak signifikan, belanja modal dan dan (PAD) secara simultan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan	Gorontalo Management Research Volume 1- NO, 1 – April 2018 PISSN:2614-5189, EISSN:2614-5197	

Sylfira Nuril Qolbi (2024)

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Survei pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2019-2023)

2.2 Kerangka Pemikiran

Otonomi daerah merujuk pada hak, wewenang, dan tanggung jawab yang dimiliki oleh daerah otonom untuk mengelola dan mengatur urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Setiawan, 2018). Melalui penerapan otonomi daerah, diharapkan dapat

tercapai kemandirian daerah yang lebih efektif, serta mengurangi dominasi aktivitas pembangunan yang terpusat di pemerintah pusat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, kinerja keuangan didefinisikan sebagai hasil dari suatu program yang telah atau akan dicapai sesuai dengan penggunaan anggaran yang memiliki ukuran kuantitatif yang jelas. Kinerja Keuangan Daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi adalah Pendapatan Asli Daerah.

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang terpisah, serta pendapatan asli daerah lainnya yang diakui secara sah. Pendapatan ini bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mengelola sumber pendanaan, sesuai dengan prinsip desentralisasi. Sumber-sumber pendapatan asli daerah terdiri dari: (1) pajak daerah, (2) retribusi daerah, (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang terpisah, dan (4) pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Dalam penelitian ini, pendapatan asli daerah dihitung dengan menjumlahkan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan pendapatan sah lainnya.

Menurut Andirfa (2018:26) kemampuan daerah dalam mengelola dan menggali sumber pandapatan daerahnya sendiri. serta membiayai pembangunan atas kemampuan sendiri merupakan salah satu tolak ukur bagi maju mundurnya penyelenggaraan ekonomi daerah. Peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah yang tinggi setiap tahunnya menunjukkan pula tingginya sumber keuangan yang dimiliki daerah. Jika sumber keuangan yang dimiliki tersebut mampu dimanfaatkan

Berdasarkan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan seperti penelitian yang dilakukan Nauw dan Riharjo (2021) serta Digidwideido et al., (2022) menghasilkan kesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun dipenelitian lain yang dilakukan oleh Afianti dan Rachman (2022) dan Azhar (2021) menghasilkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Untuk meningkatkan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintah daerah menerapkan berbagai strategi, salah satunya adalah melalui pelaksanaan belanja modal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal mencakup pengeluaran untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, serta aset tak berwujud. Ini termasuk Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan, serta Belanja Aset Tetap dan Aset Lainnya. Masa manfaat dari belanja modal ini diharapkan dapat dirasakan minimal selama 12 bulan atau satu periode akuntansi.

Teori yang diuraikan menunjukkan bahwa belanja modal berfungsi sebagai pendorong utama mempercepat perputaran ekonomi, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, hal ini dapat berimplikasi positif terhadap pendapatan asli daerah, karena masyarakat yang sejahtera akan berkontribusi pada peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, anggaran belanja modal yang tinggi diharapkan


dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan (Digdowideido et al., 2022).

Selaras dengan penjelasan diatas, terdapat penelitian terdahulu yang memberikan kesimpulan bahwa belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah seperti penelitian yang dilakukan oleh Ernawati et al., (2023) dan Digdowideido et al.,(2022). Namun, penelitian lain seperti yang dilakukan oleh Padang dan Padang (2023) dan Fernandes dan Putri (2023) menghasilkan kesimpulan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, kinerja keuangan adalah hasil dari suatu program yang sudah atau akan tercapai sesuai dengan penggunaan anggaran yang memiliki ukuran kuantitas dan kualitas yang jelas.

Adapun pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu efisiensi keuangan daerah. Pemilihan rasio efisiensi sebagai indikator kinerja keuangan daerah didasarkan pada perannya dalam mengukur sejauh mana pemerintah daerah mampu memanfaatkan sumber daya keuangan secara optimal. Rasio ini mencerminkan produktivitas dalam pengelolaan keuangan, di mana belanja daerah, khususnya belanja modal dan operasional, dievaluasi berdasarkan hasil yang dihasilkan dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh.

Bertitik tolak dari judul penelitian yaitu “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah”, maka berikut digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:



Keterangan: _____ = Secara parsial

----- = Secara simultan

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

2.1 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah secara simultan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023.
2. Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah secara parsial pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023.